

Pemberdayaan Potensi UMKM Dengan Legalitas Usaha Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Gresik

Endang Siswati^{1*}, Muhammad Maulana Yunus², Defta Rohmatul Fitria³,
Intania Nur Rista Putri⁴, Wahyu Rizkya Salsabilah⁵

^{1,3,4,5}Jurusan Manajemen, ^{1,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Teknik Informatika, ²Fakultas Teknik
^{1,2,3,4,5}Universitas Bhayangkara Surabaya
e-mail: ¹endang@ubhara.ac.id* (coresponding author)

Abstrak

Saat ini pemerintah sedang berusaha mendorong usaha mikro kecil menengah untuk terus meningkatkan daya saing antara lain melalui legalitas usaha, pemerintah memfasilitasi cara-cara praktis dan gratis dalam membuat legalitas usaha antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Kesamben Wetan. Pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM masih rendah. Kegiatan menggunakan metode observasi, sosialisasi, dan pendampingan sehingga program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Keberhasilan kegiatan ini adalah beberapa UMKM membuat legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didampingi oleh kelompok 026 dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Dampak adanya legalitas usaha terjadi peningkatan produktivitas, akses pasar semakin meluas, dan penguatan ekosistem UMKM di Desa Kesamben Wetan. Program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui optimalisasi legalitas usaha UMKM.

Kata kunci: legalitas usaha; pemberdayaan; potensi UMKM

Abstract

Currently the government is trying to encourage micro, small and medium enterprises to continue to improve competitiveness, among others through business legality, the government facilitates practical and free ways to make business legality, including the Business Identification Number. This community service activity aims to empower the potential of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kesamben Wetan Village. Understanding of the importance of business legality in increasing the competitiveness of MSMEs is still low. The activity uses observation, socialization, and mentoring methods so that this program succeeds in increasing understanding and awareness of business legality among MSME actors. The success of this activity is that several MSMEs have made a Business Identification Number legality accompanied by group 026 from Bhayangkara University Surabaya. The impact of business legality has increased productivity, expanded market access, and strengthened the MSME ecosystem in Kesamben Wetan Village. This community service program through the Community Service Program makes a positive contribution to local economic empowerment efforts through optimizing MSME business legality.

Keywords: business legality; empowerment; MSME potential

I. PENDAHULUAN

Saat ini UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional [1]. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro [2]. Peranan UMKM terbukti dapat membangun pertumbuhan dan kemajuan ekonomi negara. Peran besar UMKM mampu menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Usaha kecil ini kebanyakan bergerak pada sektor perdagangan pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global [3].

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk memperbaiki manajemen usaha, pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan lingkungan. [4] Kebijakan pemerintah juga mendukung pemberdayaan ini antara lain: pemberian bantuan sosial kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) miskin dan rentan, intensif pajak bagi UMKM, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, perluasan pembiayaan model kerja UMKM, dan penyediaan penyangga produk telah diberikan pada masa pandemi Covid [5]. Keunikan UMKM dibandingkan dengan usaha besar lainnya yaitu market share sempit, fokus hanya pada pasar di sekitar, modal terbatas serta akses ke bank susah [6]. Walaupun terdapat kendala-kendala, jiwa kewirausahaan yang tidak pantang menyerah harus dimiliki [7].

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM sangat diperlukan untuk menjalankan integritas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (UU-UMKM). Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 02 Tahun 2019 mengatur tentang perizinan legalitas usaha. Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis merupakan jati diri yang

melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum untuk memberikan kepercayaan bagi pelanggan, mitra bisnis dan investor [8]-[9].

Dalam perannya untuk ikut andil dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Universitas Bhayangkara Surabaya menjalankan pengabdian kepada masyarakat. KKN Kelompok 026 Bimantara Universitas Bhayangkara Surabaya dalam program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN Tematik ini mengambil judul Pemberdayaan Potensi UMKM dengan Legalitas Usaha di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur ini sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.


UMKM di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur banyak yang belum memahami mengenai pentingnya legalitas usaha bagi usaha yang dibangunnya. Masih kurang optimalnya proses pelayanan pembentukan badan usaha terkait legalitas dan perizinan UMKM di desa tersebut. Program ini dilaksanakan di Desa Kesamben Wetan, dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah desa, pelaku usaha lokal dan pihak terkait lainnya untuk mengidentifikasi usaha-usaha yang membutuhkan dukungan dalam Legalitas Usaha. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

KKN Kelompok 026 Bimantara dari Universitas Bhayangkara Surabaya dan dosen pembimbing membuat perencanaan kegiatan dengan metode penyuluhan dan pendampingan dan membantu masyarakat untuk mengurus surat Legalitas Usaha agar usaha yang sudah dijalankan dapat lebih berkembang lagi. Selanjutnya KKN kelompok 026 juga membantu kegiatan lain berupa pemasaran dan peningkatan kualitas dalam produk yang ada di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

II. SUMBER INSPIRASI

Desa Kesamben Wetan merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dengan kode bernomor 352515008 (Gambar 1). Desa Kesamben Wetan berdekatan dengan kawasan industri Driyorejo oleh karena itu mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh swasta. Penduduk desa masih sedikit yang mempunyai usaha sendiri khususnya kaum wanita atau ibu-ibu dimana sebatas sebagai buruh pabrik dan juga ibu rumah tangga. Berdasarkan survei awal salah satu jenis UMKM yang saat ini masih memproduksi adalah jamu Si Ut. Jamu ini dibuat dengan cara tradisional, misalnya jamu beras

kencur. Di Desa Kesamben ini juga terdapat potensi wisata yang tergolong baru, wisata tersebut adalah waduk yang sebelumnya berfungsi untuk penampungan air hujan untuk ketersediaan air di masa kemarau. Dengan kesadaran perangkat desa waduk di Desa Kesamben Wetan dirubah sebagai sentra UMKM yang sedang berkembang dan menjadikan tempat wisata dengan daya tarik bagi wisatawan (Gambar 2). Disekitar waduk berkembang UMKM, namun belum ada legalitas usaha. Dari hasil observasi dapat diketahui perlunya memberikan pemahaman kepada UMKM di Desa Kesamben Wetan serta bagaimana mendapatkan legalitas usaha tersebut dan selanjutnya pemasaran produknya.



Gambar 1. Lokasi Desa Kesamben Wetan



Gambar 2. Lokasi UMKM

III. METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Kesamben Wetan, yaitu:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Observasi menjadi salah satu metode yang penting dalam kegiatan ini yaitu berguna untuk memahami kebutuhan masyarakat desa secara mendalam dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pemahaman konteks lokal, identifikasi permasalahan nyata dengan mengidentifikasi usaha-usaha yang membutuhkan dukungan dalam legalitas, membangun hubungan dengan masyarakat, penyesuaian rencana kegiatan, menghindari stereotip dan prasangka, optimalisasi manfaat kegiatan, dan penyusunan rencana program yang realistis.

2. Sosialisasi

Sosialisasi yang telah dilakukan tim pengabdian kepada sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah beserta pemerintah desa dan pihak terkait lainnya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya legalitas usaha kepada pelaku UMKM di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Kegiatan sosialisasi tim pengabdian dapat dilihat pada Gambar 3.

3. Pendampingan

Pendampingan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang mengurus Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal sampai UMKM mendapatkan sertifikat. Selain itu tim pengabdian memberikan pendampingan bagaimana penerapan manajemen usaha dan pemasaran.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Legalitas Usaha

IV. KARYA UTAMA

Karya utama pada program yang bertema Pengoptimalan Pemberdayaan UMKM Masyarakat Melalui Legalitas Usaha yaitu memberikan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM di Desa Kesamben Wetan. Pada tahap persiapan kelompok 026 melakukan pendekatan terhadap pemerintah desa, tokoh masyarakat desa, dan para karang taruna untuk mengetahui kebutuhan masyarakat desa. Setelah didapatkan permasalahan terkait legalitas usaha, kemudian melakukan pendekatan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.

V. ULASAN KARYA

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian KKN kelompok 026 dalam pengoptimalan legalitas usaha UMKM di Desa Kesamben Wetan. Pemilihan tempat ini didasarkan hasil survei pada Tanggal 31 Oktober 2023, Desa Kesamben Wetan memiliki banyak potensi UMKM. Namun kawasan yang berdekatan dengan kawasan industri masyarakat banyak yang memilih untuk bekerja sebagai buruh swasta dan adanya persaingan dagang dari produk-produk pabrik menjadikan banyak juga UMKM yang gulung tikar. Berdasarkan informasi tersebut untuk menstabilkan persaingan dagang di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik KKN kelompok 026 inisiatif membuat program legalitas usaha bagi pelaku usaha yang masih bertahan di Desa Kesamben Wetan dengan membantu untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Program kerja ini dilaksanakan selama 10 hari dimulai dari pendataan pelaku UMKM, sosialisasi legalitas usaha diakhiri dengan pelaksanaan yaitu pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan ada kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan atau memajukan pelaku usaha di Desa Kesamben Wetan. Selain membantu legalitas usaha, kelompok 026 juga

memberikan pelatihan kepada pelaku usaha dalam hal manajemen bisnis, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk atau layanan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan *holistic* bagi para pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif [10].

VI. KESIMPULAN

Dari ulasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indonesia. UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengatasi pengangguran, menjadi sumber pertumbuhan kesempatan kerja, dan memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan. Pentingnya legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengabdian kepada Masyarakat melalui KKN ini berkolaborasi dengan pemerintah desa, pelaku usaha lokal, dan pihak terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik antusias untuk memperbaiki legalitas usahanya agar dapat bertahan dan semakin berkembang. Menerapkan manajemen dalam pengelolaan usaha sehingga lebih baik serta mengembangkan pemasaran online. Desa Kesamben Wetan memiliki mayoritas penduduk yang bekerja sebagai buruh swasta, dengan potensi UMKM seperti produksi jamu tradisional dan pengembangan UMKM di wisata waduk. Namun, masih terdapat kendala dalam optimalisasi legalitas usahanya. Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan legalitas usaha UMKM, memberikan dukungan holistik melalui pelatihan manajemen bisnis, pemasaran, dan peningkatan kualitas produk, serta berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan keberlanjutan UMKM di Desa Kesamben Wetan.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan pemberdayaan UMKM melalui optimalisasi legalitas usaha memiliki dampak dalam keberlanjutan UMKM di Desa Kesamben Wetan. Pelaku usaha memahami pentingnya legalitas usaha untuk mendukung keberhasilan usahanya dalam jangka panjang. Para pelaku usaha mikro antara lain usaha bakso, usaha catering, usaha kerupuk plutan, dan usaha jamu memahami bahwa dalam mengelola usahanya dibutuhkan legalitas usaha dibutuhkan manajemen dalam mengelola usahanya. Diharapkan pengetahuan yang didapat dari pelatihan dan pendampingan dimanfaatkan secara terus menerus, sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya program tersebut diharapkan berdampak pada UMKM di Desa Kesamben Wetan dapat meningkatkan daya saingnya di era digital ini.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suprayitno, D.K. 2018. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Doctoral Dissertation. Universitas Airlangga.
- [2] Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta. 20 Halaman.
- [3] Sudaryanto, R dan Wijayanti, R.R. 2013. Strategi pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, 16(1):1-32.
- [4] Rahmi, V.A., Fathoni, M.Z., dan Ismanto, H. 2020. Potensi Lokal Pengembangan Bisnis Desa Saat Pandemi Tengah Melanda Negeri. Matrik: Jurnal Manajemen Dan Teknik Industri Produksi, 21(1):53-62.
- [5] Anggraeni, W.C., Ningtias, W.P., dan Nurdiyah, N. 2021. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1):47-65.

- [6] Muheramtohad, S. 2017. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1):65-77.
- [7] Sedyastuti, K. 2018. Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1):117-127.
- [8] Indrawati, S dan Rachmawati, A.F. 2021. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3):231-241.
- [9] Darmo, I.S., Parmenas, N.H., dan Iskandar, D.A. 2021. Legalitas UMKM: Kunci Sukses Pengembangan Dan Sinergi Pemasaran UMKM. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2):85-94.
- [10] Asmaul, R., Afandi, R.N., dan Yafa, R.A. 2023. Bimbingan teknis dan pendaftaran legalitas UMKM Mikro Di Desa Gading Kecamatan Krembung: *Jurnal Penamas Adi Buana*, 6(02): 104-113.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kades beserta jajarannya, tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat Desa Kesamben Wetan, dan juga para mitra yaitu UMKM. Terima kasih juga pada seluruh kelompok yaitu: Andini Wahyu Anastasya, Syafira Dwita Purwandini, Arhalim Uci Fadillah, Tegar Budi Waskito, Jaihan Abidin, Violina Rachmadani Supriyanto, Agnes Medicindy Putri Ardi, Agnes Agus Indrianti, Fadhila Fitria Putri, Moch Rizky Syahputra Amri, dan Zabrina Dwitta Permatasari, atas kontribusinya.